



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLADEN

NOMOR 141/11/2023

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA PENDIDIK/GURU TK PERTIWI DESA PLADEN
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023**

- Menimbang** :
- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 Pasal 1 butir 14 mendefinisikan pendidikan anak usia dini sebagai pembinaan dituju kepada anak sejak lahir hingga 6 tahun melalui pendidikan;
 - b. perlunya mengembangkan pendidikan tingkat Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
 - c. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, memiliki kemampuan yang optimal untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dan tahap kehidupan selanjutnya;
 - d. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka perlu menunjuk tenaga pendidik dan pengurus sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan, pembinaan dan kesejahteraan masyarakat Desa Pladen di bidang pendidikan anak usia dini dipandang perlu menunjuk tenaga pendidik TK Pertiwi Desa Pladen;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Mendiknas No.43 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif ; Kerjasama antara Kemenkes RI dengan Kemendagri RI;
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat tenaga pendidik/guru TK Pertiwi Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2023 sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diharapkan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi kelancaran proses belajar mengajar.
- KETIGA** : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pladen.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pladen
Pada tanggal 2 Januari 2023



- Tembusan :**
1. Camat Jekulo;
 2. Ketua BPD Pladen;
 3. Arsip Desa.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
PLADEN

Tanggal : 2 Januari 2023
Nomor : 141/11/2023

**TENAGA PENDIDIK/GURU TK PERTIWI DESA PLADEN
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023**

NO	NAMA LENGKAP	PENDIDIKAN	JABATAN
1	2	3	4
1	RETNO WULAN .S.	S1	Guru
2	HARMINI	S1	Guru



ELY WIDIASTUTI